

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN
PELARANGAN PAKAIAN IMPOR BEKAS (*THRIFT*) DALAM MELINDUNGI
KEPENTINGAN UMUM OLEH KEDEPUTIAN III KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Revandy Eliazer Immanuel

NPP. 31.0901

Asal Pendaftaran Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi: Studi Kebijakan Publik

Email: revandyeliazer@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, AMP, M.Si, CIGS, CILC

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Research focuses on the gap of the extant policy prohibiting imported used clothing that is also has been implemented but the distribution and trade of imported used clothing is still found. **Purpose:** The goal of this research is to describe the form, reveal obstacles and support, and explain the strategy of the policy monitor and control by the Deputy III Executive Office of the President. **Method:** Descriptive qualitative method through techniques of interview, observation, and documentation with data triangulation. Theory used is Policy Control from Nugroho (2018). **Result:** Combined monitoring already conducted, evaluation based on field data and implementation reports, and there were recommendations as reward. Obstacles found were: people still interested in obtaining imported used clothing; existence of mafia that consists of law enforcers; and monitor from external control and policy implementers is not yet intense. Supporting factor is the consistent leadership support. The strategy is to continue to implement monitoring of implementers emphasizing on grace period and to approach related institutions to conduct integrated monitoring. **Conclusion:** Dimensions of monitor, evaluation, and reward are conducted; Consumers are still interested in obtaining, mafia revealed, and the lack of intensity in monitoring; meanwhile leadership is consistent in prohibiton; Strategy is to monitor grace period and to approach relevant institutions for monitoring coordination. Maintaining the combined monitoring and multi-perspective evaluation is recommended as well as the influence strengthening of the reward. Special task force is needed to tackle the mafia as well as the necessity of the more anticipative strategy of monitor and control scheme.

Keywords: Policy Monitor and Control, Public Interest, Thrift

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian bahwa sudah ada kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang sudah diimplementasikan tetapi peredaran dan perdagangan pekaian impor bekas masih didapati. **Tujuan:** Mendeskripsikan wujud, mengungkapkan hambatan dan dukungan, menjelaskan strategi terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden. **Metode:** Metode kualitatif deskriptif digunakna untk mendeskripsikan realita menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data dengan menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018). **Hasil/Temuan:** Pengawasan gabungan telah

dilaksanakan, evaluasi telah dilakukan menggunakan data lapangan dan laporan implementer, dan rekomendasi diberikan sebagai wujud pengganjarana.

Kata kunci: Kepentingan Umum, Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan, *Thrift*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang terlibat dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia berjumlah lebih dari 500.000 industri, terdiri atas segmen tengah (*weaving, knitting, dyeing, printing, finishing*) sebanyak 131.000 unit dan garmen 407.000 unit (Agustino, 2023). Industri TPT merupakan salah satu industri yang paling rentan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena menyerap banyak tenaga kerja. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mencatat bahwa pada tahun 2022, serapan tenaga kerja di sektor TPT mencapai 3,65 juta orang atau sekitar 18,79% terhadap total pekerja dalam industri manufaktur (Andi, 2022). Masifnya pengaruh industri TPT di Indonesia, dilihat dari besarnya jumlah serapan tenaga kerja sektor TPT, menunjukkan perekonomian Indonesia yang juga terpengaruh dengan usaha di sektor TPT.

Dewasa ini, industri sektor TPT menghadapi persaingan dengan pakaian impor bekas (*thrift*). *Thrifting* atau perdagangan pakaian impor bekas, yang juga marak di *e-commerce* dan media sosial, mengganggu sektor industri padat karya dan berdampak pada kurangnya pasar industri tekstil dalam negeri yang berujung pada PHK di sektor industri TPT (Ahdiat, 2023). Koordinator Hubungan Industri, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Andrew Purnama, mengatakan bahwa “Impor pakaian bekas akan berefek ganda pada industri tekstil, apabila industri hilirnya merugi, maka hulunya akan kehilangan daya beli”. Hal tersebut menunjukkan bahwa impor dan perdagangan pakaian impor bekas akan mematikan industri konveksi rumahan (IMK) dan UMKM TPT. Terdapat setidaknya 2.900 industri garmen/produk tekstil, 500.000 industri kecil menengah, 1.500 industri tekstil, 43 industri fiber, dan 254 pemintalan benang domestic (Saputra, 2022).

Barang yang bukan baru atau barang bekas menjadi salah satu jenis barang yang dilarang untuk diimpor. Pelarangan tersebut secara normatif telah diatur dengan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pengaturan mengenai larangan pakaian impor bekas dan barang bekas lainnya diatur secara spesifik dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d yang berbunyi “Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Lebih lanjut, Lampiran IV peraturan tersebut dicantumkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor dengan pos tarif HS 6309.00.00.

Volume impor pakaian bekas memiliki kecenderungan naik dari tahun 2021 ke tahun 2022 mendekati 50 ton dengan nilai mendekati USD 500.000 (Ahdiat, 2023). Jumlah penindakan dari pemerintah terhadap impor pakaian bekas mengalami kenaikan, dari 165 penindakan dengan nilai sitaan Rp.17,42 miliar di tahun 2021 menjadi 220 penindakan dengan nilai sitaan Rp.23,91 miliar di tahun 2022. Rincian penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 220 penindakan di beberapa jalur pakaian impor bekas. Jalur-jalur tersebut adalah melalui penumpang (89 kasus), impor umum (38 kasus), pengiriman barang/pos (83 kasus), *free trade zone* (7 kasus), dan kawasan berikat (3 kasus). Lokasi yang paling

banyak diadakan penindakan terkait pakaian impor bekas terdapat di wilayah Kantor Pelayanan Umum (KPU) Batam (Bisnis.com, 2023).

Menyikapi *thrifting*, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah melakukan beberapa penindakan terhadap peredaran pakaian impor bekas. Salah satunya pada bulan Maret 2023, Kemendag telah melakukan pemusnahan 7000 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diimpor bernilai sekitar Rp.80 miliar yang dilakukan di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai respon dan tanggung jawab atas maraknya perdagangan pakaian impor bekas (Indraini, 2023). Kemendag menuding banyaknya Pelabuhan tikus yang ada di Indonesia menjadi pemicu menjamurnya penjualan barang impor bekas namun sumber daya Kemendag terbatas untuk mengawasi banyaknya Pelabuhan tikus di Indonesia (Rachmawati, 2023). Pakaian impor bekas berasal dari negara lain dan masuk melalui pintu-pintu Pelabuhan tikus dari negara tetangga terdekat (Saputra, 2022).

Maraknya peredaran pakaian impor bekas meskipun sudah ada kebijakan yang melarang dan sudah ada penindakan dari unsur pemerintah mengindikasikan akar permasalahan terdapat pada pengawasan dan pengendalian kebijakan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menekankan kepada pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar pihak dalam melaksanakan pengawasan bahkan sampai ke tingkat daerah dan secara masif (Komisi VI DPR RI, 2023). Sudut pandang lain dari pedagang pakaian impor bekas di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa pemerintah harus membenahi pengawasan sebelum melakukan penertiban, pengawasan tersebut difokuskan pada masuknya barang-barang bekas ke dalam negeri (Rachmawati, 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan antara kebijakan eksisting yang telah diimplementasikan dengan kondisi lapangan memberikan celah untuk dilakukan penelitian. Kesenjangan dalam konteks ini adalah kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang sudah ada dan secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta telah diimplementasikan oleh kementerian teknis tetapi pakaian impor bekas terbukti masih marak beredar yang terlihat melalui realita di lapangan.

Diketahui bahwa peredaran pakaian impor bekas yang marak disebabkan oleh faktor dari masyarakat sendiri. Euforia masyarakat untuk membeli pakaian impor bekas didasari oleh suatu faktor penarik. Faktor penarik tersebut adalah pakaian impor bekas yang bermerk atau *branded* dan relatif lebih berkualitas serta dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri (Kedepatian III Kantor Staf Presiden, Juli 2023).

Penelitian ini mengungkap faktor-faktor lain yang mengakibatkan kesenjangan antara kondisi ideal yang menjadi tujuan kebijakan dan fakta lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini mendeskripsikan dan mengungkap kondisi yang sesuai dengan fakta lapangan dari sudut pandang pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang dilakukan oleh Kedepatian III Kantor Staf Presiden sebagai *external control* kebijakan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan konteks pengawasan dan pengendalian kebijakan dan konteks kebijakan pelarangan pakaian impor bekas. Penelitian pertama berjudul “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*” (Fatah et al., 2023) menemukan bahwa dampak yang dihasilkan untuk para distributor dari larangan pakaian impor bekas tidak begitu besar karena sekalipun dilarang, masih banyak para importir ilegal yang mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus, atau pelabuhan kecil yang jarang orang ketahui. Perdagangan pakaian impor bekas merugikan masyarakat dan UMKM karena barang yang dijual lebih murah daripada barang lokal namun lebih berbahaya dari segi kesehatan daripada pakaian baru. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap peraturan yang dibuat seakan hanya larangan semata tapi tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya. Penelitian kedua berjudul “Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang: Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II” (Afas, 2022) menemukan bahwa tidak adanya penindakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah II Jawa Timur di Kota Malang yang berupa pengawasan, perlunya koordinasi antar lembaga agar terbentuk pengawasan dan penegakkan, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan tidak berupaya dalam pengawasan, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh terkait adanya larangan perdagangan pakaian impor bekas karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur larangan pakaian impor bekas.

Penelitian ketiga berjudul “Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017” (Andira & Isril, 2019) menemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan, dan Dinas Kesehatan belum efektif dalam sinergi pengawasan pelarangan pakaian impor bekas. Instansi yang relevan hanya melakukan tugas masing-masing dan tidak ada komunikasi yang baik antar instansi pemerintah. Faktor penghambat sinergi dalam pengawasan adalah sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, faktor ekonomi, dan budaya masyarakat Tembilahan. Penelitian keempat berjudul “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang” (Arifah, 2016) menemukan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan perdagangan pakaian impor bekas tetapi enggan mentaati karena menjual pakaian impor bekas adalah mata pencaharian mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terkendala dalam pencegahan karena kesulitan dalam realisasi peraturan dengan kondisi lapangan sehingga hanya dilakukan sosialisasi dan sulit mencari *second opinion* terhadap mata pencaharian pedagang. Penelitian kelima berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya” (Puspitasari & Sulistyowati, 2015) menemukan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal karena belum pernah melakukan pengawasan perdagangan pakaian impor bekas dan belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang mengenai bahaya pakaian impor bekas. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya adalah sumber daya manusia secara internal dan kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan secara eksternal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini fokus pada pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor yang dilakukan oleh Kedeputusan III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan

penelitian terdahulu yang membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh dinas-dinas teknis daerah dan kantor wilayah instansi vertikal di daerah dengan lokus yang juga berada di daerah, penelitian ini membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sebagai *external control* kebijakan dengan lokus yang tidak dibatasi oleh satu wilayah administratif. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) dengan 3 (tiga) dimensi yaitu: monitor atau pengawasan, evaluasi, dan pengendalian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud, mengungkapkan hambatan dan dukungan, dan menjelaskan strategi terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam mendeskripsikan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti agar melalui deskripsi tersebut dapat dijelaskan secara detail dan dapat diambil kesimpulan. Metode deskriptif yang digunakan memungkinkan penulis untuk menggunakan pendekatan induktif dengan mengambil kesimpulan secara luas berdasarkan fakta-fakta riil di lapangan. Pendekatan induktif tersebut memungkinkan penulis memperoleh deskripsi permasalahan dari fenomena yang diteliti. Lebih lanjut, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk memeriksa suatu fenomena secara alamiah dan memungkinkan penulis sebagai instrumen kunci. Maksud dari dipilihnya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi secara menyeluruh kemudian dideskripsikan dalam kata-kata. Penulis menyelidiki dan berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang diagregasikan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni analisis data bersifat induktif dan hasil kualitatif menekankan makna dan bukan generalitas (Sugiyono, 2021). Penulis sebagai instrumen penelitian melakukan agregasi dan artikulasi data yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dari sumber data. Sumber data adalah dari kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi segala hal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penulis dalam menentukan informan sebagai wujud *purposive sampling* adalah dengan mempertimbangkan posisi seseorang yang melekat dengan tanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas di Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Sebagai upaya penulis untuk mendapatkan deskripsi yang lebih komprehensif, penulis juga mengambil sumber data dari *implementer* dan sumber kebijakan yaitu

perwakilan dari Kementerian Perdagangan melalui wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut, penulis mempertimbangkan *snowball sampling* pada informan di lapangan seperti para pedagang pakaian impor bekas dan masyarakat yang berbelanja pakaian impor bekas di sentra-sentra perdagangan pakaian impor bekas. Ketiga kelompok sumber data yang penulis telah tentukan akan memberikan deskripsi yang menyeluruh terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang dilakukan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian kebijakan memiliki tiga dimensi yakni monitor atau pengawasan, evaluasi, dan pengganjaran. Teori tersebut membantu penulis dalam mendeskripsikan pengawasan dan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan Kedeputian III.

3.1 Monitor atau Pengawasan

A. *On Site*

Kedeputian III Kantor Staf Presiden, dalam wujud monitor atau pengawasan *on site* terhadap kebijakan pelarangan pakaian impor bekas, telah melaksanakan audiensi bersama Himpunan Pedagang Pakaian Impor Bekas Indonesia (HP2I2) pada bulan Juli 2023 berlokasi di lantai 5 Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan dan surat pengaduan dari HP2I2 kepada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Gambar 1



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bapak Ishak Effendy sebagai Ketua Umum Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HP2I2) yang dalam kesempatan itu menyuarakan beberapa

pandangan antara lain: (1) *Stakeholder* terkait dipertemukan dalam satu forum; (2) Mempertanyakan dasar kajian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor, mengenai apakah sudah dilakukan survei di pasar-pasar yang memperdagangkan pakaian impor bekas; (3) Kementerian Perdagangan telah diundang untuk berdialog tetapi tidak kunjung hadir; (4) Kementerian Perdagangan seharusnya melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan; (5) Terdapat jutaan pedagang UMKM yang berafiliasi dengan bisnis *thrifting* dan menjadi bagian dari HP2I2; (6) Mengeluhkan saat Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan datang ke Pasar Senen pada bulan Maret 2023 untuk merazia dan menyita barang dagangan tanpa ada dialog terlebih dahulu; dan, (7) Menyatakan keterbukaan jika barang dagangan *thrifting* dialihkan ke industri garmen dan tekstil lokal. Lebih lanjut, beliau juga menyarankan agar industri garmen Indonesia harus dibenahi baik dari segi energi, produksi, dan etos kerja dan kuota impor produk pakaian dari Tiongkok dikurangi.

Dialog yang terjadi dalam audiensi Kedeputian III dan HP2I2 membahas usul solusi. HP2I2 menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan bahwa usaha dagang pakaian impor bekas sudah lama dijalani (sudah mencapai generasi ketiga di Indonesia) yang membuat para pedagang merasa terikat secara emosional dan historikal. Apabila secara tiba-tiba dilarang, akan berpotensi munculnya aksi kriminalitas. Usulan solusi dari HP2I2 yakni: (1) Peralihan barang dagangan harus dilaksanakan secara gradual sehingga para pedagang dapat secara bertahap mengganti barang dagangan dari pakaian impor bekas ke produk garmen dan tekstil dalam negeri; (2) Jangan terbitkan peraturan presiden yang secara eksplisit melarang pakaian impor bekas karena akan membuat para pedagang merasa terdesak dan terpukul karena para pedagang merasa bahwa Presiden adalah tempat mengadu bagi para pedagang; (3) Berikan kuota pakaian impor bekas sehingga pakaian impor bekas tidak sepenuhnya hilang melainkan lebih sedikit daripada produk garmen dan tekstil dalam negeri; dan (4) Pedagang pakaian impor bekas siap bayar pajak apabila pakaian impor bekas diberikan kuota dalam perdagangan dalam negeri. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, para pedagang HP2I2 menyatakan bahwa terdapat mafia dalam penyelundupan pakaian impor bekas sehingga para pedagang harus membayar untuk mendapatkan barang dagangan. Mafia tersebut terdiri dari Aparat Penegak Hukum dan apabila para pedagang tidak membayar, maka akan ditangkap tanpa surat penangkapan dan barang impor berupa pakaian impor bekas akan disita.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Ir. Edy Priyono, M.E., setelah mendengar sudut pandang dari HP2I2 dalam audiensi dengan HP2I2 mengatakan akan menindaklanjuti dialog yang telah dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Bapak Deputi menegaskan bahwa pemerintah tegas melarang pakaian impor bekas dan kebijakan tersebut secara normatif sudah tertulis dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

B. *On Desk*

Kedeputian III dalam wujud monitoring atau pengawasn secara *on desk*, telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan pihak dari Kementerian

Koperasi dan UKM untuk mengawasi implementasi kebijakan pelarangan pakaian impor bekas melalui laporan-laporan perkembangan implementasi kebijakan tersebut. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di bulan Juli 2023, sesaat setelah audiensi bersama HP2I2 dilaksanakan di Pasar Senen Blok III Jakarta Pusat. Rapat koordinasi dilaksanakan secara *online* dari kantor masing-masing menggunakan aplikasi *zoom meet*. Peserta rapat adalah Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, jajaran Tenaga Ahli Kedeputian III KSP RI, perwakilan Kementerian Perdagangan, dan perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM. Agenda rapat adalah untuk membahas apa yang telah dilakukan oleh kementerian teknis, identifikasi masalah, dan perumusan solusi sebagai pemecahan masalah (*debottlenecking*). Kegiatan tersebut dapat terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2



Sumber: Dokumentasi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2023

Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kedeputian III mengungkap penyebab *thrifting* yang diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan. Penyebabnya adalah masih adanya *demand* untuk pakaian impor bekas, kualitas kain, model yang variatif dari Korea yang dianggap kekinian, harga terjangkau, lebih efisien karena lebih murah daripada di Indonesia.

3.2 Evaluasi

Kedeputian III bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden tidak melaksanakan evaluasi secara historikal maupun *best practices*. Evaluasi yang dilaksanakan hanyalah melalui komparasi antara implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan tujuan kebijakan. Data yang digunakan untuk evaluasi komparatif dengan tujuan kebijakan adalah melalui hasil pengawasan *on site* dengan melaksanakan audiensi dan pengamatan langsung di Blok III Pasar Senen Jakarta dan melalui hasil pengawasan *on desk* dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang menyertakan Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil dari evaluasi tersebut adalah dengan memberikan beberapa rekomendasi yang menjadi tindak lanjut.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terkait implementasi kebijakan pelarangan pakaian impor bekas ini adalah dengan melaksanakan razia, penyitaan, dan pemusnahan masal barang-barang dagang yang merupakan pakaian impor bekas di pusat-pusat

perbelanjaan masyarakat seperti di Pasar Senen Blok III Jakarta Pusat pada bulan Maret 2023 dan pemusnahan barang dagangan di salah satu gudang di Bekasi di bulan yang sama. Selain tindakan represif, Kementerian Perdagangan berupaya untuk membantu pedagang pakaian impor bekas Indonesia dengan prinsip membina dan bukan membinasakan. Kementerian Perdagangan, sejalan dengan prinsip tersebut, telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memfasilitasi pedagang pakaian impor untuk substitusi barang dagangan dari pakaian impor bekas menjadi produk UMKM TPT dalam negeri. Kementerian Koperasi dan UKM, dalam Rapat Koordinasi bulan Juli 2023, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka *hotline* bagi para pedagang melalui situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM agar para pedagang tersebut dapat dilayani dan difasilitasi untuk dihubungkan dengan produsen pakaian yaitu UMKM TPT dalam negeri.

Berdasarkan laporan implementasi kebijakan yang telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan, dalam Rapat Koordinasi bulan Juli 2024, sehubungan dengan kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor, Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden membandingkan antara pernyataan Kementerian Perdagangan dan informasi yang dihimpun dari data lapangan yang didapatkan dari audiensi HP2I2. Kedeputian III melalui Deputi, Dr. Ir. Edy Priyono, M.E., menyampaikan bahwa ada 2 (dua) rekomendasi direktif dan rencana tindak lanjut sebagai hasil dari evaluasi komparatif antara kondisi eksisting implementasi kebijakan dan tujuan dari kebijakan pelarangan pakaian impor bekas. Rekomendasi tersebut adalah: (1) Untuk Kementerian Perdagangan, harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menegakkan hukum saat terjadi pelanggaran dan agar melakukan pengawasan *grace period* agar para pedagang tidak melakukan *restock*; (2) Untuk Kementerian Koperasi dan UKM, agar terus dilaksanakan pemutakhiran data melalui *hotline* aduan di situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM dan agar melaksanakan pengawasan teknis terhadap proses substitusi barang dagangan para pedagang pakaian impor bekas ke produk tekstil UMKM dalam negeri.

Selain rekomendasi direktif kepada kementerian teknis, Kedeputian III juga memberikan rekomendasi tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut adalah: (1) Kedeputian III bersama Kemendag dan Kemenkop UKM akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara importir pakaian bekas seperti Jepang dan Korea Selatan untuk mencari dan menegaskan importir pakaian impor bekas bahwa terdapat pelarangan barang dagang tersebut di Indonesia; (2) Melaksanakan rapat koordinasi lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait masuknya pakaian impor bekas dari Pelabuhan-pelabuhan tikus sebagai gerbang masuk pakaian impor bekas; dan, (3) Meninjau kebijakan pelarangan secara komprehensif dengan berorientasi pada arahan Presiden yang tetap melarang pakaian impor bekas.

3.3 Penganjuran

Penganjuran kebijakan yang dilaksanakan oleh Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden adalah berupa penganjuran manajerial dan bukan politikal. Penganjuran

yang diberikan adalah dengan memberikan beberapa rekomendasi baik direktif kepada kementerian teknis maupun beberapa rekomendasi sebagai wujud tindak lanjut dari Kedeputian III itu sendiri. Wujud pengganjaran tersebut berlandaskan dengan arahan Presiden yang secara tegas melarang perdagangan pakaian impor bekas.

Terminologi dari pengganjaran yang dilaksanakan oleh Kedeputian III adalah “*debottlenecking*”. Istilah tersebut merujuk pada tindakan Kedeputian III dalam mengagregasi data baik dari lapangan yang merupakan data primer dari *beneficiaries (on site)* maupun dari implementer kebijakan yang merupakan data sekunder dari *beneficiaries (on desk)*, analisis data yang sudah diagregasi menjadi sebuah informasi, dan melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi yang telah dianalisis, serta memberikan solusi berwujud tindak lanjut dalam rekomendasi- rekomendasi. Ganjaran yang diberikan tersebut secara garis besar adalah memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea melalui Atase Perdagangan, dalam monitoring importasi pakaian impor bekas dan fasilitasi substitusi barang dagangan sehingga kebijakan pelarangan pakaian impor bekas tetap diimplementasikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang telah dilakukan oleh Kedeputian III KSP RI sesuai dengan tiga dimensi dalam teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018). Meskipun upaya pengendalian kebijakan sudah dilakukan, tetapi pakaian impor bekas tetap beredar di sentra-sentra perdagangan dikarenakan adanya mafia dari APH yang berperan dalam penyelundupan barang dagangan tersebut, euforia masyarakat yang masih tinggi, dan intensitas pengawasan dari pemerintah yang masih kurang di lapangan. Sama halnya dengan temuan dalam penelitian Fatah yang menemukan bahwa masih banyak importir ilegal yang mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus, atau pelabuhan kecil yang jarang orang tahu. Perdagangan pakaian impor bekas merugikan masyarakat dan UMKM karena barang yang dijual lebih murah daripada barang lokal namun lebih berbahaya dari segi kesehatan daripada pakaian baru. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap peraturan yang dibuat seakan hanya larangan semata tapi tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya (Fatah et al., 2023).

Penulis menemukan faktor penghambat pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di sentra-sentra perdagangan pakaian impor bekas, seperti di Pasar Senen Blok III Jakarta dan Pasar Atom Pasar Baru Jakarta Pusat. Wawancara penulis laksanakan kepada beberapa pedagang pakaian impor bekas dan masyarakat yang berbelanja pakaian impor bekas di lokasi yang mana penulis juga melaksanakan observasi. Faktor penghambat tersebut yakni: (1) Euforia masyarakat yang masih tinggi untuk mencari dan membeli pakaian impor bekas karena harga yang murah, bermerk atau *branded*, dan relatif lebih berkualitas meskipun sudah bekas pakai dibandingkan produk garmen dan tekstil dalam negeri meskipun pedagang dan masyarakat tahu ada pelarangan pakaian impor bekas; (2) Terdapat mafia yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki peran dalam importasi dan distribusi pakaian impor bekas; dan, (3) Intensitas monitoring lapangan yang kurang baik dari kementerian teknis sebagai *implementer* kebijakan maupun

Kedeputian III Kantor Staf Presiden sebagai *external control* kebijakan. Lebih lanjut, penulis menemukan faktor pendukung yaitu konsistensi dan ketegasan sikap pimpinan dalam hal ini Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan yang tetap melarang perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia sehingga pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas tetap memiliki kejelasan untuk tetap dilaksanakan.

Pengendalian yang dilakukan baik oleh *implementer kebijakan* yaitu Kementerian Perdagangan dan *external control* yaitu Kedeputian III KSP RI belum terlihat merumuskan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pengawasan dan pengendalian yang terkoordinasi. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afas di lingkup daerah yang menemukan bahwa tidak adanya penindakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah II Jawa Timur di Kota Malang yang berupa pengawasan, perlunya koordinasi antar lembaga agar terbentuk pengawasan dan penegakkan, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan tidak berupaya dalam pengawasan, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh terkait adanya larangan perdagangan pakaian impor bekas karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur larangan pakaian impor bekas (Afas, 2022). Hal-hal tersebut juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Andira & Isril yang menemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan, dan Dinas Kesehatan belum efektif dalam sinergi pengawasan pelarangan pakaian impor bekas. Instansi yang relevan hanya melakukan tugas masing-masing dan tidak ada komunikasi yang baik antar instansi pemerintah. Faktor penghambat sinergi dalam pengawasan adalah sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, faktor ekonomi, dan budaya masyarakat Tembilahan (Andira & Isril, 2019). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Puspitasari & Sulistyowati yang menemukan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal karena belum pernah melakukan pengawasan perdagangan pakaian impor bekas dan belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang mengenai bahaya pakaian impor bekas (Puspitasari & Sulistyowati, 2015).

Pedagang pakaian impor bekas sudah mengetahui mengenai pelarangan pakaian impor bekas tetapi tetap berdagang barang dagangan tersebut karena sudah memiliki keterikatan emosional dan historikal dengan mata pencaharian mereka yang sudah sampai generasi ketiga. Selain itu, *demand* pakaian impor bekas juga tetap ada dan para pedagang belum dapat melakukan substitusi barang dagangan di waktu yang cepat dan harus bertahap. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arifah yang menemukan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan perdagangan pakaian impor bekas tetapi enggan mentaati karena menjual pakaian impor bekas adalah mata pencaharian mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terkendala dalam pencegahan karena kesulitan dalam realisasi peraturan dengan kondisi lapangan sehingga hanya dilakukan sosialisasi dan sulit mencarikan *second opinion* terhadap mata pencaharian pedagang (Arifah, 2016).

Strategi yang penulis temukan dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah dengan

melakukan monitoring atau pengawasan secara *on desk* terhadap Kementerian Perdagangan sebagai *implementer* kebijakan terkait *grace period* bagi para pedagang pakaian impor bekas untuk menghabiskan stok pakaian impor bekas. Selain itu, Kedeputian III juga akan melakukan *approach* kepada beberapa pihak seperti Kementerian Perdagangan, APH, dan pihak lain yang dirasa perlu untuk mengawasi secara *on site* di sentra perdagangan pakaian impor bekas. Strategi ini belum pernah diungkapkan sebelumnya di penelitian-penelitian terdahulu yang terkait.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas dalam melindungi kepentingan umum oleh Kedeputian III KSP RI, secara teoretis, telah dilakukan karena ketiga dimensi pengendalian kebijakan: monitor atau pengawasan, evaluasi, dan penganggaran, sudah dilakukan dan memiliki wujud konkrit. Meskipun begitu, terungkap beberapa faktor penghambat yakni euforia masyarakat yang masih tinggi dalam membeli pakaian impor bekas, pernyataan para pedagang yang mengungkap adanya mafia yang terdiri dari unsur APH, dan intensitas pengawasan lapangan yang belum intens dari pemerintah. Adapun faktor pendukung pengawasan dan pengendalian kebijakan adalah dengan ketegasan dan konsistensi pimpinan, yang dalam hal ini Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk tetap melarang perdagangan pakaian impor bekas. Strategi dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan adalah dengan melakukan monitor atau pengawasan terhadap *grace period* agar pedagang menghabiskan stok barang dagangan pakaian impor bekas dan melakukan *approach* kepada berbagai pihak untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian kebijakan yang terkoordinasi dengan baik.

Guna mewujudkan pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang lebih baik, disarankan agar Kedeputian III mempertahankan pengawasan *on site* dan *on desk*, evaluasi multi-perspektif dari lapangan dan laporan *implementer* kebijakan, dan perlu penganggaran kebijakan yang lebih mengikat dan sanksi yang jelas jika suatu target tidak tercapai. Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan RI dapat membentuk gugus tugas lintas kementerian sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden untuk mendalami terkait mafia dalam perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia. Terkait strategi pengawasan dan pengendalian, diperlukan skema pengawasan dan pengendalian terintegrasi antar pihak terkait baik *on site* dan *on desk* terlebih khusus pada pengawasan *grace period* pedagang untuk menghabiskan stok pakaian impor bekas dan substitusi ke produk tekstil dan garmen lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu penelitian dan lokasi sumber data dari wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat terdampak kebijakan yang hanya dilakukan di dua lokasi sentra perdagangan pakaian impor bekas yang besar, apabila memperluas lokasi sumber data maka terdapat probabilitas untuk mengungkap berbagai realita yang baru terkait kebijakan pelarangan pakaian impor bekas di masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari akan temuan penelitian yang masih dalam awal. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait

perkembangan pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas di lingkup nasional sebagai bentuk agregasi dari pengawasan dan pengendalian bahkan implementasi kebijakan pelarangan pakaian impor bekas dari daerah-daerah di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dr. Ir. Edy Priyono, M.E beserta seluruh jajaran Kedeputan III yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afas, T. N. (2022). *Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanaan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Agustino, G. L. (2023, July 25). *Hadiri JF3 Kelapa Gading, Menteri Teten Dukung Koperasi Fesyen Gerakkan 500 Ribu Industri Kecil*. Tribun Jakarta.Com. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/07/25/hadiri-jf3-kelapa-gading-menteri-teten-dukung-koperasi-fesyen-gerakkan-500-ribu-industri-kecil>
- Ahdiat, A. (2023). *Volume dan Nilai Impor Pakaian Bekas Indonesia (2018-2022)*. Databoks, Katadata.
- Andi, D. (2022, October 29). *Tahun 2023, Bisnis Industri Tekstil dan Produk Tekstil Diprediksi Masih Apes*. Business Insight Kontan.Com. <https://insight.kontan.co.id/news/tahun-2023-bisnis-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-diprediksi-masih-apes>
- Andira, A., & Isril. (2019). Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(I Januari 0 Juni), 1–14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23603/22859>
- Arifah, R. N. (2016). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *Jurnal Hukum Dan Syar'iah JURE, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 7(1), 89–100. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3513>
- Bisnis.com. (2023, March 11). *Impor Pakaian Bekas di Indonesia Tak Bisa Diberantas, Apa Iya?* <https://www.youtube.com/watch?v=KvniljMifXo>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. In *JURNAL ECONOMINA* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1321–1328). LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Indraini, A. (2023, March 28). *Pemerintah Musnahkan 7.000 Bal Pakaian Bekas, Nilainya Rp 80 M*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6642539/pemerintah-musnahkan-7-000-bal-pakaian-bekas-nilainya-rp-80-m>

- Komisi VI DPR RI. (2023, March 23). *Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan.* DPR.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43752/t/Larangan%20Impor%20Pakaian%20Bekas,%20Aria%20Bima%20Dorong%20Pemerintah%20Perkuat%20Pengawasan>
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* (Y. Masda, Ed.; 6th ed.). PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. <https://play.google.com/books/reader?id=b28qEAAAQBAJ&pg=GBS.PR4>
- Puspitasari, W., & Sulistyowati, E. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya* [Universitas Negeri Surabaya]. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i3.14539>
- Rachmawati, D. (2023, October 26). *Bea Cukai Sebut Biang Kerok Barang Impor Ilegal Merajalela di RI .* Ekonomi Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231026/12/1708343/beat-cukai-sebut-biang-kerok-barang-impor-ilegal-merajalela-di-ri>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Yuli Saputra. (2022). *Impor pakaian bekas ilegal: Indonesia 'menjadi penampung sampah' dan dianggap 'tidak punya martabat.'* BBC.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>

